



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 630 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN
DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, diadakan Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Partisipasi Dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 630 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN
 TENIS LAPANGAN TINGKAT DAERAH
 SUB KEGIATAN PARTISIPASI DAN
 KEIKUTSERTAAN DALAM
 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN PEMENANG KEJUARAAN TENIS LAPANGAN TINGKAT DAERAH
 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN
 KEJUARAAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	J U A R A	N A M A	JUMLAH HADIAH
GANDA PUTRA			
1	JUARA I	SAID ZULKIFLI RIVA'I	Rp. 2.500.000
		MUHAMMAD YUSNI	Rp. 2.500.000
2	JUARA II	WURI ARIYADI	Rp. 1.500.000
		EDY SAPRIANADI	Rp. 1.500.000
3	JUARA III	SYAFRUDIN	Rp. 1.000.000
		WAHYUNI	Rp. 1.000.000
GANDA PUTRI			
1	JUARA I	NOVY EMILIA ROUSILAWATY	Rp. 2.500.000
		NURUL QAMARIL ASRATIL	Rp. 2.500.000
2	JUARA II	KAMILASARI	Rp. 1.500.000
		ENTAI NATALIA	Rp. 1.500.000
3	JUARA III	ANITA	Rp. 1.000.000
		NUR HALIMAH	Rp. 1.000.000
PERORANGAN PUTRA SD			
1	JUARA I	MUHAMMAD FARIS FAHLEVI	Rp. 2.500.000
2	JUARA II	ROSYID APRIYADI	Rp. 2.000.000
3	JUARA III	SHAM AGIL SIDIK	Rp. 1.500.000

PERORANGAN PUTRI SD			
1	JUARA I	AS'SYIFA KHANSA PUTRI RAGA	Rp. 2.500.000
2	JUARA II	TABITA ECCLESIA JULIA SABTIANI K	Rp. 2.000.000
3	JUARA III	QUORRA PRINCY	Rp. 1.500.000
PERORANGAN PUTRA SMP			
1	JUARA I	MUHAMMAD RAGIL PUTRA YUDHA	Rp. 2.500.000
2	JUARA II	IQBAL FADLIANSYAH	Rp. 2.000.000
3	JUARA III	MUHAMMAD ALFARADU SUMIRAT	Rp. 1.500.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA